



PT. PUTRA BRAGAS MANDIRI
GENERAL CONTRACTOR INTERNATIONAL LABOUR SUPPLIER & LEVERANSIR

LICENCE NO. : 91200094025440001

Head Office : Jl. Krajan RT.04/RW.01 Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang 50156

Telp. (024) 8660952 Email : putrabragasmg@yahoo.com

**PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN CALON PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan 10 tahun 2024 bertempat , telah diadakan Perjanjian Penempatan oleh dan antara :

I. Nama : GUNTUR SIHOMBING SE
Jabatan : Direktur Utama
Nomor SIP3MI : 91200094025440001
Alamat : Krajan rt.004 rw.001 Mangkang Wetan
Kec.Tugu Semarang
No.Telepon/HP/Email : 024 8660952

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PUTRA BRAGAS MANDIRI selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
Tempat/tanggallahir :
JenisKelamin :
Status :
Alamat :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara TAIWAN sebagai Caregiver/ Domestic Helper, pada pemberi..... yang beralamat dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.



PT. PUTRA BRAGAS MANDIRI

GENERAL CONTRACTOR INTERNATIONAL LABOUR SUPPLIER & LEVERANSIR

LICENCE NO. : 91200094025440001

Head Office : Jl. Krajan RT.04/RW.01 Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang 50156

Telp. (024) 8660952 Email : putrabragasmg@yahoo.com

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk melindungi **PIHAK KEDUA** sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen **PIHAK KEDUA** berupa Perjanjian Kerja, Paspor dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepesertaan jaminan social bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang di urus di daerah asal masing-masing oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (36 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak

Pasal 5

Biaya penempatan **PIHAK KEDUA** mengikuti Batasan biaya tertinggi pada komponen besaran, serta pembebanan biaya mengacu pada keputusan Kepala BP2MI Nomor : 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada Pemberi Kerja Perseorangan di Taiwan

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dinyatakan UNFIT TO WORK (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.



PT. PUTRA BRAGAS MANDIRI

GENERAL CONTRACTOR INTERNATIONAL LABOUR SUPPLIER & LEVERANSIR

LICENCE NO. : 91200094025440001

Head Office : Jl. Krajan RT.04/RW.01 Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang 50156

Telp. (024) 8660952 Email : putrabragasmg@yahoo.com

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU , PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerja
- (3) kabupaten / kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA , PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **NT\$ 20.000** sebagai mana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian Penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK ,dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(CPMI)


(GUNTUR SIHOMBING SE)
Ditektur Utama